



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG
PROGRAM BANTUAN BIAYA *FELLOWSHIP* BAGI DOKTER SPESIALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa jumlah dokter subspesialis untuk memberikan pelayanan subspecialistik belum terpenuhi sehingga diperlukan dokter spesialis dengan sebagian kewenangan subspecialistik untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan di rumah sakit kelas A dan kelas B milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- b. bahwa dokter spesialis dengan sebagian kewenangan subspecialistik dapat dipenuhi melalui *fellowship*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Program Bantuan Biaya *Fellowship* bagi Dokter Spesialis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 29 Nomor 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4481);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 /PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 133);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PROGRAM BANTUAN BIAYA *FELLOWSHIP* BAGI DOKTER SPESIALIS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. *Fellowship* adalah program pendidikan dan/atau pelatihan profesi tambahan bagi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dengan kurikulum dan pencapaian kompetensi sebagian dari subspecialis terkait.
2. Program Bantuan Biaya *Fellowship* yang selanjutnya disebut Program Bantuan adalah bantuan biaya yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan untuk membiayai peserta *fellowship*.
3. Kolegium adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu di bidang kedokteran dan kedokteran gigi yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.

4. Peserta Penerima Program Bantuan yang selanjutnya disebut Peserta adalah para dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang mengikuti *Fellowship*.
5. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.
6. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
7. Tim Pelaksana Program adalah tim yang melaksanakan dan mengelola Program Bantuan.
8. Rumah Sakit Pengusul adalah rumah sakit milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah kelas A atau kelas B yang memberikan pelayanan subspecialistik
9. Kementerian Kesehatan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
11. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri untuk urusan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. pemenuhan kebutuhan pelayanan subspecialistik di Rumah Sakit; dan
- b. memberikan pedoman bagi peserta, penyelenggara, dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Program Bantuan

BAB II
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Program Bantuan diberikan oleh Menteri kepada Peserta *fellowship*.
- (2) Peserta *fellowship* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil; dan
 - b. dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang berstatus sebagai pegawai pada badan layanan umum dan badan layanan umum daerah.
- (3) Program Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Badan.

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan Program Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Badan atas nama Menteri membentuk Tim Pelaksana Program.
- (2) Tim Pelaksana Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur yang meliputi:
 - a. Kementerian Kesehatan;
 - b. Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI);
 - c. Kolegium; dan
 - d. Perhimpunan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 5

Program Bantuan dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 6

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun berdasarkan usulan kebutuhan pelayanan spesialistik dari:
 - a. rumah sakit unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan; dan/atau
 - b. rumah sakit daerah.
- (2) Usulan kebutuhan pelayanan spesialistik dari rumah sakit unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Kepala Badan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.
- (3) Usulan kebutuhan pelayanan spesialistik dari rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Kepala Badan melalui Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi secara berjenjang.

Pasal 7

Usulan kebutuhan pelayanan subspecialistik di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit memuat:

- a. jenis pelayanan subspecialistik yang dibutuhkan;
- b. jumlah dokter subspecialis dan dokter gigi subspecialis yang ada;
- c. jumlah dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang akan mengikuti *fellowship*;
- d. rencana pendayagunaan peserta; dan
- e. tersedianya sarana prasarana dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan subspecialistik sesuai dengan standar.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 8

Calon Peserta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. dokter spesialis dan dokter gigi spesialis di Rumah Sakit Pengusul;
- b. telah melaksanakan praktik paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai dokter spesialis dan dokter gigi spesialis di Rumah Sakit Pengusul;
- c. memiliki STR dan surat izin praktik dokter spesialis yang masih berlaku di Rumah Sakit Pengusul;
- d. aktif mengikuti kegiatan program pendidikan dan/atau pelatihan berkelanjutan di bidang spesialis yang akan diambil;
- e. tidak menduduki jabatan struktural;
- f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- g. bersedia mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh rumah sakit pendidikan tempat *fellowship* dilakukan;
- h. bersedia mengurus dan menyerahkan SIP kepada rumah Sakit tempat penyelenggaraan *Fellowship*; dan
- i. izin dari direktur Rumah Sakit Pengusul.

Bagian Keempat

Seleksi

Pasal 9

- (1) Seleksi calon peserta Program Bantuan terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. wawancara.
- (2) Seleksi calon peserta Program Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Program.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan calon peserta Program Bantuan ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Kelima
Penetapan Peserta Program Bantuan

Pasal 11

- (1) Calon peserta Program Bantuan yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai peserta Program Bantuan oleh Menteri.
- (2) Dalam menetapkan peserta Program Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan.

Bagian Keenam
Jangka Waktu

Pasal 12

Program Bantuan diberikan paling sedikit 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

BAB III
MASA PENGABDIAN PASCA *FELLOWSHIP*

Bagian Kesatu
Pengembalian Peserta Program Bantuan

Pasal 13

- (1) Peserta Program Bantuan yang telah selesai mengikuti *fellowship* wajib melapor kepada Menteri melalui Kepala Badan dengan melampirkan fotokopi sertifikat *fellowship*.
- (2) Menteri melalui Kepala Badan membuat surat pengembalian peserta Program Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Rumah Sakit Pengusul.
- (3) Surat pengembalian peserta Program Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai dasar penetapan masa pengabdian.

Bagian Kedua
Pengabdian pasca *fellowship*

Pasal 14

- (1) Peserta Program Bantuan yang telah menyelesaikan *fellowship* wajib melaksanakan masa pengabdian di Rumah Sakit Pengusul.
- (2) Masa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 15

Peserta Program Bantuan berhak menerima bantuan biaya penyelenggaraan *fellowship*;

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 16

Peserta Program Bantuan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk sebelum melaksanakan *fellowship*;
- b. menaati dan mengikuti semua ketentuan *fellowship* termasuk ketentuan yang berlaku di rumah sakit pendidikan;
- c. mengikuti *fellowship* sampai selesai dan mendapatkan sertifikat;
- d. memiliki SIP di tempat *fellowship* dan menyerahkan kepada rumah sakit;

- e. melaporkan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Badan dan Rumah Sakit Pengusul paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menyelesaikan *fellowship*, dengan melampirkan sertifikat *fellowship*; dan
- f. melaksanakan masa pengabdian setelah selesai mengikuti *fellowship* di Rumah Sakit Pengusul.

BAB V PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Program Bantuan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Komponen dan besaran biaya Program Bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan.
- (4) Bantuan Program Bantuan diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) kali masa *fellowship*.

Pasal 18

- (1) Program Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penyelenggara *fellowship* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara *fellowship* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan Program Bantuan kepada Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Bantuan *Fellowship* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan perjanjian kerja sama/kontrak antara Pusat Peningkatan Mutu SDM BPPSDMK dengan penyelenggara *fellowship*.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Program Bantuan Biaya dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pelaksana Program.
- (3) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan masa pengabdian peserta menjadi tanggung jawab Rumah Sakit Pengusul.

BAB VII
SANKSI

Pasal 20

Peserta wajib mengembalikan biaya sebesar bantuan yang telah diterima apabila:

- a. berhenti atas kemauan sendiri; atau
- b. tidak melaksanakan masa pengabdian di Rumah Sakit Pengusul selama jangka waktu yang telah ditentukan.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2018

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2018


DIREKTUR JENERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1095

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002